

## IMPLEMENTASI E-COURT DALAM SISTEM PENCATATAN PERKARA PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA

Maryam Qurrota Ayun<sup>1</sup>, Erfandi AM<sup>2</sup>, Muktashim Billah<sup>3</sup>

[legendmaryam88@gmail.com](mailto:legendmaryam88@gmail.com)<sup>1</sup>, [erfandi.am@unismuh.ac.id](mailto:erfandi.am@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>, [muktashim.billah@unismuh.ac.id](mailto:muktashim.billah@unismuh.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Makassar

**Abstract:** *The problem formulations in this study are: what are the forms of marriage cases that frequently occur at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency, how is the implementation of e-Court in the marriage case recording system at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency, and what are the supporting and inhibiting factors for the implementation of e-Court in the marriage case recording system at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency. This study used a descriptive qualitative method with a field research type, located at the Sungguminasa Religious Court, Gowa Regency, for one month, starting from June to July 2024. The techniques used in this study include; observation, interviews, documentation, and data analysis, which are intended to understand the realities that occur in the field. The primary data in this study includes direct interviews with the head and judges of the Sungguminasa Religious Court, advocates, and other users. Meanwhile, the secondary data in this case consists of the annual reports of the Sungguminasa Religious Court and several literature reviews related to the title of this study. Research findings indicate that the most common types of marriage-related cases at the Sungguminasa Religious Court are cerai gugat (divorce filed by the wife), cerai talak (divorce filed by the husband), and isbat nikah (marriage validation). The registration of marriage cases through the e-Court system in the case recording process includes user registration, e-Filing, e-Payment, e-Summon, and e-Litigation, if the court supports online trial proceedings. In 2023, the Sungguminasa Religious Court recorded various cases processed through the e-Court system with generally positive outcomes, although several administrative challenges remained. The e-Court at the Sungguminasa Religious Court has significantly improved the efficiency and transparency of handling marriage cases. While most e-Court cases were granted and received an "Excellent" service satisfaction rating, its utilization remains low due to limited digital literacy among the public and suboptimal socialization efforts. Supporting factors for the e-Court's success include time efficiency in online registration and case resolution, developing human resource skills, adequate infrastructure, and ongoing socialization efforts. However, the challenges faced are internet instability, the public's preference for manual processes, and a general lack of digital understanding within the Sungguminasa Religious Court's jurisdiction.*

**Keywords:** *E-Court, Marriage Cases, Religion Court, Judicial Digitalization.*

**Abstrak:** Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk perkara perkawinan yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa, bagaimana implementasi e-Court dalam sistem pencatatan perkara perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi e-Court dalam sistem pencatatan perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa selama satu bulan terhitung mulai dari Juni sampai Juli 2024. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini mencakup wawancara langsung kepada ketua, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, para advokat, dan pengguna lain. Adapun data sekunder dalam hal ini adalah laporan tahunan Pengadilan Agama Sungguminasa, dan beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perkara perkawinan yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah, cerai gugat, cerai talak, dan isbat nikah. Pendaftaran perkara

perkawinan melalui e-Court dalam sistem pencatatan perkara perkawinan meliputi pendaftaran pengguna, e-Filling, e-Payment, e-Summon, dan e-Litigasi. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat berbagai perkara yang diproses melalui sistem e-Court dengan hasil yang umumnya positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan administratif. E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa meningkatkan efisiensi dan transparansi penanganan perkara perkawinan. Meskipun sebagian besar perkara e-Court berhasil dikabulkan dan mendapat nilai kepuasan layanan “Sangat Baik”, pemanfaatannya masih rendah karena literasi digital masyarakat yang kurang dan sosialisasi yang belum optimal. Faktor pendukung keberhasilan e-Court meliputi efisiensi waktu, SDM terampil, infrastruktur memadai, serta sosialisasi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah ketidakstabilan internet, preferensi masyarakat terhadap proses manual, dan pemahaman digital yang masih kurang.

**Kata Kunci:** E-Court, Perkara Perkawinan, Pengadilan Agama, Digitalisasi Peradilan.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama monoteistik yang didasarkan pada ajaran al-Quran, dan hadis yang merupakan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw. Dalam ajaran Islam, pencapaian kedamaian merupakan tujuan yang tinggi dan penting. Islam menganjurkan penyelesaian konflik dengan cara damai dan berdiskusi. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Hujurat/49:9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَتْ حَتَّى تَبِيحَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu Kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah Kembali (pada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>1</sup>

Berikut adalah prinsip-prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Pertama, kekuasaan merupakan amanah. Kedua, musyawarah sebagai jalan untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, keadilan sosial. Keempat, prinsip persamaan yang menekankan kesetaraan setiap individu. Kelima, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keenam, pentingnya prinsip peradilan yang adil. Ketujuh, prinsip perdamaian dan keselamatan sebagai tujuan bersama. Kedelapan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan yang kesembilan, ketaatan rakyat kepada pemimpin yang bijaksana. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi landasan bagi kita dalam membangun masyarakat yang adil dan berintegritas.<sup>2</sup>

Islam melarang menyerahkan suatu perkara kepada seseorang yang tidak mempunyai keahlian di bidangnya. Bahkan, ajaran Islam menekankan bahwa kehancuran bisa terjadi ketika tanggung jawab diserahkan kepada pihak yang tidak kompeten, terutama dalam urusan keadilan dan hukum. Hal ini menjadi semakin penting dalam menentukan hukum suatu perkara yang sedang diadili sebagaimana yang di jelaskan dalam QS. al-Nisa/4:58: Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.<sup>3</sup>

Prinsip keadilan dalam menyelesaikan perkara ditegaskan pula oleh Nabi Muhammad saw. dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Buraidah:

الْمُضَاهَةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَلَمْ يُقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْلَمْ الْحَقَّ فَقَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya:

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 516.

<sup>2</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 1 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 79.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 87.

"Hakim itu ada tiga macam: dua di neraka dan satu di surga. Seorang hakim yang tahu kebenaran dan mengadilinya dengan adil, maka ia di surga. Seorang hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mengadilinya dengan adil, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukum orang dengan kejahilan, maka ia juga di neraka." (HR. Abu Dawud, No. 3573)<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad saw. juga bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي نَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari No. 893)<sup>5</sup>

Selain itu, dalam kitab klasik *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Imam al-Mawardi dijelaskan bahwa tugas utama penguasa dan hakim adalah menegakkan keadilan, menjaga hak rakyat, serta menyelesaikan perkara berdasarkan hukum syariat. Hal ini menjadi dasar penting dalam sistem peradilan Islam termasuk pengadilan agama.<sup>6</sup>

Lebih jauh lagi, dalam *Jami' al-Tirmidzi*, disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضَلَّلِينَ.

Artinya:

Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku adalah pemimpin yang menyesatkan." (HR. Tirmidzi, No. 2229)<sup>7</sup>

Peradilan memiliki peran krusial tidak sekedar dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, peradilan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban hidup manusia sesuai dengan prinsip Amar Maruf Nahi Mungkar. Pengadilan merupakan bagian integral dari sistem hukum dan berfungsi sebagai landasan praktis untuk mendorong masyarakat menghormati hukum dan hukum Islam atau syariat. Keberadaan pengadilan memungkinkan hukum Islam ditegakkan secara otoritatif dan efektif diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui proses peradilan, kebenaran akan ditegakkan, kebohongan akan terungkap, dan seluruh lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, akan merasakan keadilan dan objektivitas hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang berada di luar dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup> Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab yaitu "*hukm*" yang artinya putusan, ketetapan, perintah dan undang-undang. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan yang ada berisikan berbagai perintah dan larangan. Hal ini bertujuan agar perilaku manusia dapat berjalan harmonis dan tidak merugikan kepentingan bersama.<sup>10</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa menghindari interaksi satu sama lain, sehingga

<sup>4</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al-Fikr, t.t.).

<sup>5</sup> Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, (al-Maktabah al-Syamilah), Juz V, H. 1950. Hadits ke 4779, t.t.*

<sup>6</sup> Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, (t.t), h. 231

<sup>7</sup> Abu Isa, *Jami' al-Tirmidzi, No.2229* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

<sup>8</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 12-13.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) Tentang Bentuk dan Kedaulatan" (t.t.).

<sup>10</sup> Wikipedia, "Hukum," diakses 6 Juni 2023, <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>.

seringkali menimbulkan perselisihan antar anggota masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara hukum, terdapat berbagai lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perselisihan adalah pengadilan agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang mempunyai tugas dan wewenang mengadili, memutus, dan menyelesaikan berbagai perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti perkawinan, warisan, wasiat dan hibah yang diatur menurut hukum Islam, serta hal-hal yang berkaitan dengan wakaf dan shadaqah. Ketentuan terkait diatur dalam pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009.<sup>11</sup> Norma-norma dalam peraturan perundang-undangan selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai fundamental hukum yang mendasari pembentukan negara hukum, yang dikenal sebagai asas hukum. Dalam hukum acara, terutama hukum acara perdata, terdapat asas hukum yang menjadi pedoman, salah satunya adalah asas “sederhana, cepat, dan ringan” dari trilogi peradilan. Biasanya asas biaya cepat, mudah, dan terjangkau diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman<sup>12</sup>

Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa penyidikan perkara secara cepat, tanpa prosedur yang berbelit-belit, dan biayanya ringan atau dapat ditanggung oleh badan hukum. Namun, diketahui bahwa datang ke pengadilan memiliki kekurangan. Proses tersebut sering kali memakan waktu yang lama, menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, dan membutuhkan pengeluaran biaya yang tidak sedikit. Ini membuka sejumlah opsi lain untuk penyelesaian sengketa hukum perdata di luar pengadilan.

Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan menjadi semakin penting. *E-Court* atau Pengadilan Elektronik adalah suatu sistem pengadilan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses peradilan, termasuk penyelesaian perkara perkawinan. *E-Court* telah diterapkan dalam beberapa negara dan membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadilan.<sup>13</sup> Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi administrasi peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengimplementasikan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama.

*E-Court*, atau pengadilan elektronik adalah layanan yang memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perkara untuk mendaftar secara online. Melalui sistem ini, mereka dapat memperoleh estimasi biaya perkara serta melakukan pembayaran secara elektronik. Pemanggilan pihak terkait juga dilakukan melalui saluran elektronik, dan proses persidangan dapat dilaksanakan secara daring.<sup>14</sup> Semua proses dari awal pendaftaran perkara sampai pemutusan perkara dilakukan secara online, maka tidak dapat dipungkiri kehadiran *e-Court* saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya.

Selain itu penggunaan *e-Court* dalam proses peradilan perkawinan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat, serta memudahkan akses ke pengadilan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat pengadilan.

---

<sup>11</sup> “Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama” (t.t.).

<sup>12</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): h. 1.

<sup>13</sup> D Anggraini dan A Fathoni, “E-Court: Peningkatan Kualitas Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 121–38.

<sup>14</sup> Pengadilan Agama Jombang Kelas IA, “Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara,” 2022, <https://pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.

Namun, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat tentang teknologi *e-Court*, keterbatasan infrastruktur, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, dan keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun *e-Court* diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, kenyataannya implementasinya masih kurang efektif dan memerlukan perbaikan. Hal ini juga dialami oleh Pengadilan Agama sungguminasa yang mana implementasi *e-Court* belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa masalah yang mungkin dihadapinya seperti kekurangan pengetahuan dan keterampilan digital dari hakim dan petugas pengadilan, serta faktor sosial dan budaya yang dapat yang dapat mempengaruhi adopsi dan penerimaan masyarakat terhadap pengadilan elektronik

Saat ini masih ada masyarakat yang belum tahu adanya *e-Court* dan masih melakukan proses berperkara dengan cara manual yaitu datang langsung ke pengadilan sehingga penggunaan *e-Court* dirasa masih kurang efektif. Seperti yang dialami oleh seorang pasangan suami istri di Kabupaten Gowa ketika mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa. Mereka memiliki perbedaan yang tak dapat didamaikan terkait hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Namun, proses pengadilan terhambat oleh banyaknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan yang terbatas jumlah hakim dan staf. Dengan menerapkan *e-Court*, proses peradilan dapat dipercepat sehingga memungkinkan pasangan ini untuk mendapatkan keputusan yang adil dan cepat.

Menurut Anggraini dan Fathoni (2020), penerapan *e-Court* dalam peradilan modern dapat mempercepat proses litigasi dan mengurangi biaya perkara, tetapi masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ini, keterbatasan infrastruktur digital, serta kendala dalam aspek regulasi dan teknis.<sup>15</sup> Dalam konteks perkara perkawinan, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas *e-Court*, namun hanya terbatas pada perkara cerai gugat. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Temanggung yang menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dapat mempercepat proses perceraian, masih banyak masyarakat yang lebih memilih prosedur manual karena kurangnya sosialisasi. Priyadi (2021) meneliti penerapan *e-Court* dalam perkara perdata secara umum, tetapi tidak menyoroti aspek perkawinan secara khusus. Sementara itu, Sari (2019) menekankan bahwa meskipun *e-Court* dapat mengurangi biaya litigasi dan mempercepat penyelesaian perkara, masih terdapat kendala dalam kesiapan sistem teknologi serta penerimaan masyarakat terhadap sistem ini. Dari kajian tersebut, terlihat bahwa mayoritas penelitian sebelumnya hanya berfokus pada cerai gugat atau perkara perdata secara umum, dan tidak mengkaji implementasi *e-Court* dalam perkara perkawinan lainnya, seperti Cerai Talak dan Isbat Nikah.

Oleh karena itu, penelitian tentang **Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa** sangat penting untuk menganalisis jenis perkara perkawinan yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, sejauh mana *e-Court* telah diimplementasikan secara efektif dalam sistem pencatatan perkara perkawinan di pengadilan tersebut serta kendala yang dihadapi dalam penerapan E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa beserta solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan *e-Court* dalam pencatatan perkara perkawinan.

---

<sup>15</sup> D Anggraini dan A Fathoni, "E-Court: Peningkatan Kualitas Peradilan di Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 121-38.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat, tantangan, dan solusi yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan *e-Court* di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan dan perbaikan sistem peradilan perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa melalui penggunaan teknologi *e-Court* yang efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, mencakup berbagai aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan serta lainnya. Pendekatan ini mengedepankan pemahaman yang holistik, serta menggambarkan pengalaman subjek dalam konsep tertentu secara alami dengan menggunakan beragam metode yang sesuai. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis pengalaman dan persepsi para pihak yang terlibat dalam proses implementasi *e-Court* dalam menyelesaikan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, Kabupaten Gowa

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkara Perkawinan yang Sering Terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa

Wewenang absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mencakup berbagai aspek seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam hal ini “perkawinan” yang dimaksud adalah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara orang Islam salah satunya perkara di bidang perkawinan seperti yang dimaksudkan pada pasal 49 UU no. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan Agama telah berhasil menyelesaikan sejumlah perkara yang diajukan di pengadilan Agama tersebut. Salah satunya perkara di bidang perkawinan. Berdasarkan wawancara Penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa:

“Perkara di bidang perkawinan yang paling banyak terjadi di pengadilan Agama Sungguminasa yaitu perceraian baik Cerai Gugat (CG), Cerai Talak (CT) dan ada juga Isbat Nikah, namun yang paling sering terjadi yaitu perceraian dengan Cerai Gugat.

Selama tahun 2023, kondisi perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1 Perkara di Bidang Perkawinan yang Diterima dan diputus pada Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Diterima	Diputus
1.	Izin Poligami	1 Perkara	1 Perkara
2.	Pembatalan Perkawinan	3 Perkara	3 Perkara
3.	Cerai Talak	248 Perkara	251 Perkara
4.	Cerai Gugat	918 Perkara	916 Perkara
5.	Harta Bersama	9 Perkara	8 Perkara
6.	Hadhanah	2 Perkara	2 Perkara
7.	Izin Kawin	0 Perkara	0 Perkara
8.	Perwalian	15 Perkara	14 Perkara
9.	Isbat Nikah	389 Perkara	390 perkara
10.	Dispensasi Nikah	29 Perkara	29 perkara
11.	Wali Adhal	3 Perkara	3 Perkara
<b>Jumlah Perkara</b>		<b>1617 Perkara</b>	<b>1617 Perkara</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 jumlah perkara yang diterima adalah 1617 dan jumlah perkara yang diputus adalah 1617. Di antaranya terdapat 4 perkara yang diterima pada tahun 2022 dan baru dapat diputus pada tahun 2023 yaitu 3 perkara pada cerai talak dan 1 perkara pada isbat nikah.

Perkara yang diterima Sebanyak 248 perkara pada Cerai talak, 918 perkara pada Gugat Cerai dan 289 perkara pada Isbat Nikah. Adapun perkara yang diputus sebanyak 251 perkara pada Cerai Talak, 916 perkara pada Cerai Gugat dan 390 perkara pada Isbat Nikah. Ini menunjukkan bahwa 3 perkara tersebut yaitu Cerai Talak, Cerai Gugat dan Isbat Nikah adalah perkara di bidang perkawinan yang sering terjadi di pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Muhammad Fitrah (44 Tahun) bahwa perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama biasanya karena faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga, serta salah satu pihak lalai dari tanggung jawab. Adapun perkara isbat nikah sendiri didaftarkan ke pengadilan karena keperluan yang membutuhkan pengakuan hukum seperti pembagian waris dan lain sebagainya.

## **Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa**

### **1. Penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak selalu berlangsung secara konvensional, yaitu dengan hadir langsung di persidangan. Pemerintah telah menunjukkan bahwa penerapan peradilan elektronik secara fundamental dapat mengubah praktik pelayanan perkara di pengadilan. Aplikasi e-Court ini berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menghemat waktu dan biaya. E-court ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada dasarnya layanan ini diperuntukkan untuk semua pencari keadilan baik advokat atau non-advokat. Namun karena keterbatasan pengetahuan serta belum meratanya digitalisasi di Indonesia maka pengguna e-Court sebagian besar dari para advokat. Untuk masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi biasanya mendaftarkan perkara secara mandiri dan disebut sebagai Pengguna Lain.

Pengguna Lain terdiri dari: Perseorangan dengan kuasa insidentil dan Kejaksaan sebagai Jaksa. Terdapat perbedaan pada pendaftaran perkara antara Advokata dan Pengguna Lain. Adapun tahapan pendaftaran perkara melalui e-Court untuk pengguna lain (non advokat) sebagai berikut:

1. Melengkapi persyaratan berupa KTP dan alamat Email
2. Datang ke Pengadilan untuk pembuatan akun e-court
3. Login melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> kemudian memilih pengadilan tujuan, dan memilih jenis pendaftaran perkara
4. Setelah tekan tombol daftar, isi data pihak dan upload berkas perkara
5. E-skum akan menampilkan taksiran biaya panjar perkara, selanjutnya melaksanakan pembayaran secara elektronik. (e-Payment)
6. Jurusita atau Jurusita Pengganti akan memberikan informasi penggilan sidang melalui e-mail dan Surat Panggilan dapat dilihat di akun e-Court atau e-mail pemohon.

### **2. E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah jenis regulasi yang bersifat teknis. Kehadiran PERMA terkait e-Court mencerminkan adanya tuntutan pasar di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang terjadi di berbagai sektor. Untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak tertinggal, kemajuan dalam ranah hukum harus berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan diluncurkannya e-Court oleh Mahkamah Agung untuk diterapkan di seluruh pengadilan di bawah naungannya, kita menyaksikan langkah maju dalam dunia peradilan. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam penerapannya,

terutama terkait dengan aspek keadilan dalam proses peradilan setelah implementasi e-Court, hal ini tetap menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang semakin menginginkan efisiensi dan transparansi dalam sistem hukum. Adapun penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelesaian perkara melalui e-Court, terutama dalam hal pencatatan perkara perkawinan yang sering terjadi pengadilan Agama Sungguminasa yaitu Cerai Gugat, Cerai Talak dan Isbat Nikah. Data-data yang penulis kumpulkan langsung dari Pengadilan Agama pada tanggal 4 juni 2024 sebagai berikut:

Data Perkara Perkawinan yang Didaftarkan Melalui E-Court Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2023

No.	Jenis Putusan							
	Jenis Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Belum diputuskan	Total
1.	Cerai Gugat	75	18	4	2	2	12	113
2.	Cerai Talak	34	8	-	2	-	6	50
3.	Isbat Nikah	13	8	1	3	-	-	25

Sumber: Data perkaraperkawinant yang tercatat di pengadilan Agama Sungguminasa yang diselesaikan melalui e-court pada tahun 2023

Cerai gugat terjadi ketika salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, yang kemudian menghasilkan putusan dari pengadilan tersebut. Dalam hal ini, pihak yang dapat mengajukan gugatan perceraian adalah istri yang menikah sesuai dengan hukum Islam, serta suami atau istri yang menikah mengikuti agama atau kepercayaan selain Islam. Gugatan dengan cerai gugat bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bersama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, khususnya pada Pasal 132 s/d 148 Kompilasi Hukum Islam.

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat total 113 perkara cerai gugat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 perkara di proses melalui e-litigasi, yang memungkinkan penggugat dan tergugat untuk berinteraksi serta menjalani persidangan elektronik. Penerapan system e-Court telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan perkara, terutama dalam hal pendaftaran dan pengelolaan dokumen secara elektronik.

Dari seluruh perkara yang tercatat, 75 perkara dikabulkan, yang menunjukkan bahwa mayoritas perkara dapat diselesaikan dengan keputusan yang positif. Namun, terdapat juga sejumlah perkara yang mengalami masalah administratif atau ketidaksempurnaan dalam proses, seperti yang tercatat dalam kategori dicabut, ditolak, tidak dapat diterima, dan gugur.

Proses pemeriksaan permohonan cerai talak, berdasarkan pasal 68 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dengan batas waktu paling lambat 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak terdaftar di Kepaniteraan. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Total ada 50 perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa yang diselesaikan melalui e-Court pada tahun 2023. Dari seluruh perkara tersebut, mayoritas perkara (34 perkara) berhasil dikabulkan, yang menunjukkan bahwa e-Court dapat memberikan hasil yang positif dalam memproses perkara cerai talak.

Adanya perkara yang dicabut (8 perkara) dan tidak dapat diterima (2 perkara) menunjukkan adanya tantangan terkait kelengkapan administrasi dan bukti. Meskipun demikian, hal ini masih dalam batas yang wajar dan menunjukkan bahwa sistem e-Court belum sepenuhnya bebas dari masalah administratif yang sering terjadi di pengadilan konvensional.

Total 6 perkara yang belum diputuskan menunjukkan bahwa meskipun proses

pendaftaran dan administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui e-Court, beberapa perkara masih memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas perkara atau adanya upaya mediasi yang belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, meskipun e-Court memfasilitasi administrasi, penyelesaian substantive dalam perkara cerai talak mungkin tetap membutuhkan waktu yang bervariasi.

Isbat nikah merupakan pengesahan terhadap ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yakni memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, banyak pernikahan yang terjadi di masa lampau yang belum atau bahkan tidak tercatat secara resmi di lembaga yang berwenang, seperti KUA (Kantor Urusan Agama), khususnya oleh pegawai Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Proses isbat ini merupakan hasil dari keputusan Pengadilan Agama, yang lebih dikenal sebagai *Jurisdiktio Voluntair*, dan bukan pengadilan dalam arti formal.

Pada tahun 2023, tercatat total 25 perkara isbat nikah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa melalui sistem e-Court. Dari jumlah tersebut 13 perkara dikabulkan (52% dari total perkara) ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara isbat nikah berhasil diproses dengan hasil yang positif. Terdapat 8 perkara yang dicabut menandakan adanya fleksibilitas dalam sistem e-Court, di mana pihak penggugat memiliki hak untuk menarik kembali permohonan mereka jika dianggap perlu. Hal ini bisa mencerminkan faktor-faktor yang lebih bersifat personal dan bukan disebabkan oleh masalah pada sistem peradilan. Di sisi lain, 1 perkara ditolak dan 3 perkara tidak dapat diterima ini menunjukkan bahwa meskipun e-Court menyederhanakan proses, masih ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi atau bukti yang perlu lebih diperhatikan.

Dari data yang ada, mayoritas perkara yang diajukan melalui e-Court telah diselesaikan dalam satu tahun menandakan bahwa sistem ini mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean di pengadilan, serta memungkinkan pemohon untuk mengajukan gugatan secara lebih mudah dan cepat. Para pencari keadilan tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk pendaftaran perkara, sehingga sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan waktu. Serta Mengurangi Biaya Litigasi.

Meskipun e-Court telah diterapkan, jumlah perkara yang diproses melalui sistem ini masih jauh lebih rendah dibandingkan jumlah total perkara perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih cara konvensional dalam mengajukan perkara. Tingginya Angka Pencabutan Perkara. Pada Cerai Gugat (18 kasus), Cerai Talak (8 kasus), dan Isbat Nikah (8 kasus) terdapat angka pencabutan perkara yang cukup tinggi. menunjukkan bahwa pemohon belum sepenuhnya memahami proses yang harus dilakukan melalui e-Court, atau bahwa mereka menghadapi kendala teknis dalam penggunaannya, 12 perkara Cerai Gugat dan 6 perkara Cerai Talak masih belum diputuskan menunjukkan adanya hambatan dalam proses persidangan online atau kurangnya kesiapan infrastruktur yang mendukung e-Court.

### **3. Dampak E-court dalam Efektifitas Penyelesaian Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Dampak penerapan e-Court bagi proses beracara di pengadilan dan Tata Perilaku Penegak Hukum seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara.

E-Court dalam tujuannya merupakan inovasi bagi perbaikan sektor hukum dan

politik di era kemajuan teknologi guna memperjuangkan pemenuhan keadilan masyarakat. Di dalam persoalan keadilan era kemajuan teknologi saat ini realitasnya belum bisa dihindari terlebih belum terpenuhinya asas penyelenggaraan peradilan dan minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan peradilan. Eksistensi lembaga peradilan sejatinya harus dapat menjawab problematika tersebut dituntut untuk melakukan perbaikan baik dari registrasi dan administrasi melalui perbaikan dan penyempurnaan e-Court.

Mahkamah Agung sendiri dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035, telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri (audi et alteram partem) penerapan e-Court memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas, maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.

Transparansi yang diterapkan pengadilan juga perlahan akan dapat mengurangi praktik pungli di pengadilan yang marak terjadi sebelumnya. praktik Sebagaimana diketahui praktik pungutan liar berdampak pada terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat. Hal ini muncul karena ada biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan terhadap layanan di pengadilan akibat proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. Praktik semacam ini sebelumnya melahirkan rentan terhadap praktik pencaloan dan penyimpangan prosedur lainnya. Hal serupa dikatan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu Bapak Muh. Arief Ridha

“E-court bisa mencegah terjadinya korupsi karena orang yang berperkara tidak ada kontak langsung dengan hakim maupun panitera, di e-Court semua transparan mulai berkas-berkas dan status perkaranya semua terlihat di sana.”

Laporan Ombudsman Republik Indonesia misalnya menyebut dalam kurun waktu 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diajukan yaitu sebanyak 394 aduan dengan jenis mal administrasi yang paling banyak dikeluhkan publik adalah penundaan perkara yang berlarut-larut sebanyak 215 aduan, tidak kompeten dalam melaksanakan kinerja dalam sistem peradilan sebanyak 117 aduan, dan penyimpangan prosedur sebanyak 115 aduan. Hampir senada hasil penelitian MaPPI FHUI pada tahun 2017, praktik koruptif dalam lembaga peradilan juga terjadi dalam bentuk pungutan liar (pungli).

Pada hakikatnya e-Court yang merupakan sistem aturan baru peradilan hadir atas dasar keluhan serta kebutuhan masyarakatnya. Konsepsi mengenai keadilan ini adalah memahami kebutuhan akan prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan bagaimana keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan, jika demikian kepentingan individu berbenturan dengan institusi-institusi yang mendapat keadilan pula, dikatakan adil jika sebuah institusi tersebut tidak ada pembeda yang sewenang-wenang antara orang dalam memberikan hak dan kewajiban, dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara sengketa demi kemaslahatan kehidupan sosial.

#### **4. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa**

Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B memberikan pelayanan pada survey tahun 2023 periode bulan Januari s.d Maret, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan Pendaftaran Perkara yaitu sebesar 43,71% dari seluruh total responden. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Persentase
Informasi dan pengaduan	37,14%
Pendaftaran Perkara	43,71%
Pembayaran/Kasir	1,14%
Akta Cerai	9,71%
Salinan Putusan	4,29%
Pelayanan Pojok E-court	4,00%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Ketersediaan Informasi Pelayanan	4,00	Sangat Baik
2	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	4,00	Sangat Baik
3	Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,00	Sangat Baik
4	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	4,00	Sangat Baik
5	Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan	4,00	Sangat Baik
6	Kualitas Sarana dan Prasarana	4,00	Sangat Baik
7	Perilaku Petugas Pelayanan		Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	4,00	Sangat Baik
<b>Rata-rata tertimbang</b>		<b>4,00</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB

Berdasarkan data hasil survei dan distribusi jenis pelayanan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, implementasi e-Court dalam sistem pencatatan perkara perkawinan masih menunjukkan tingkat pemanfaatan yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari proporsi pelayanan Pojok e-Court yang hanya mencapai 4,00% dari keseluruhan jenis layanan, jauh di bawah pelayanan pendaftaran perkara (43,71%) dan informasi serta pengaduan (37,14%). Rendahnya persentase ini mengindikasikan bahwa keberadaan e-Court belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, kurangnya sosialisasi, atau hambatan teknis seperti akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital. Meskipun demikian, hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh unsur pelayanan, termasuk yang mendukung sistem e-Court, memperoleh nilai rata-rata 4,00 yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Unsur-unsur tersebut mencakup ketersediaan informasi, kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, kewajaran biaya, kualitas sarana prasarana, hingga penanganan pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa secara kualitas, layanan e-Court telah didukung oleh sistem dan sumber daya yang memadai serta memberikan kepuasan kepada pengguna yang telah mengaksesnya. Oleh karena itu, meskipun dari sisi kuantitas penggunaan masih terbatas, dari sisi kualitas, implementasi e-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa telah menunjukkan kesiapan dan potensi untuk dikembangkan lebih luas guna mendukung efektivitas pencatatan perkara perkawinan secara elektronik di masa mendatang.

Implementasi sistem e-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan

perkembangan yang signifikan dalam upaya modernisasi layanan peradilan. Sejak tahun 2024, seluruh perkara diwajibkan untuk ditangani melalui platform e-Court, yang mencakup pendaftaran perkara secara daring, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan pihak, hingga pelaksanaan persidangan elektronik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi e-Court masih ditemui, terutama terkait dengan literasi digital masyarakat. Sebagian masyarakat yang kurang memahami teknologi informasi mendapatkan bantuan dari petugas e-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa, serta dukungan dari anggota keluarga yang lebih menguasai teknologi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pendampingan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan peradilan secara efektif.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Senin, 26 Mei 2025, terhadap beberapa masyarakat yang berperkara melalui e-Court, ditemukan bahwa sekitar 2 hingga 5 orang dari mereka belum mengetahui adanya aplikasi e-Court. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem e-Court telah diimplementasikan secara luas, masih terdapat kesenjangan informasi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan e-Court.

#### **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi E-court dalam Sistem Pencatatan Perkara Perwakinan pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa**

Dalam menjalankan suatu program pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya suatu program baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Sama halnya dengan pengadilan Agama Sungguminasa dalam penggunaan e-Court sebagai sistem pencatatan perkara perkawinan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

##### **1. Faktor Pendukung**

###### **a. Efisiensi Waktu**

Faktor pendukung dalam penerapan atau penggunaan e-Court adalah efisiensi waktu yang mana proses perkara dari pendaftaran perkara hingga persidangan bisa dilakukan secara online sehingga baik penggugat maupun tergugat tidak perlu ke pengadilan kecuali untuk pemeriksaan saksi dan mediasi. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara minimal satu bulan jika dibandingkan dengan pengadilan manual yang memakan waktu berbulan-bulan.

Hal serupa juga dikatan oleh salah satu pengacara ketika penulis melakukan wawancara kepadanya.

“Pengacara seharusnya sekarang menggunakan e-Court untuk lebih memudahkan advokat dalam menjalankan perkara, kita bisa mudah mengakses berkas-berkas yang diupload oleh pengacara lawan seperti jawaban, replik, duplik dan kesimpulan itu diupload semua, memudahkannya di situ dan tentu lebih menghemat waktu.”

###### **b. Sumber daya manusia yang semakin terampil**

Makin terampilnya sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung penerapan e-Court pada Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu staf TI pengadilan dan para advokat yang semakin terampil seperti yang dikatakan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

“Yang menggunakan e-Court itu baru pengacara meskipun sudah memungkinkan pengguna lain untuk menggunakan e-Court. Staf TI Pengadilan Agama juga mendapat pelatihan khusus untuk e-court”

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 069/DJA/HK.02/I/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal Kewajiban Berpekara secara Elektronik bagi Advokat, mulai bulan Januari 2020, khusus bagi advokat yang kerap menjadi kuasa hukum para pencari keadilan harus terlebih dahulu melakukan registrasi dan kemudian Pengadilan Tinggi tempat dimana yang bersangkutan disumpah akan memverifikasi, dengan begitu advokat secara otomatis sudah terdaftar dalam sistem aplikasi e-court. Bagi para advokat, hanya sekali daftar sudah berlaku untuk selamanya di

empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Penggunaan e-Court yang saat ini masih terbatas pada pengacara menunjukkan bahwa sistem ini mulai diterapkan di kalangan profesi hukum. Ini merupakan langkah awal yang positif, karena pengacara memegang peran penting dalam mengajukan perkara dan mendampingi klien. Dalam pengajuan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, pengacara akan menjadi pengguna utama yang mengunggah dokumen-dokumen terkait perceraian, pembagian harta, maupun masalah hak asuh anak. Meskipun pada tahap awal hanya pengacara yang menggunakan e-Court hal ini memberikan fondasi yang baik untuk memperkenalkan sistem ini kepada pengguna lainnya seperti hakim, staf pengadilan, dan pihak terkait lainnya. Sebagai langkah awal, pengacara sudah dapat merasakan manfaat dari sistem yang ada, sehingga proses administrasi perkara perkawinan dapat berjalan lebih cepat.

Pelatihan khusus bagi staf TI merupakan faktor pendukung utama dalam kelancaran implementasi e-Court. Staf TI yang terlatih akan mampu mengelola sistem dengan baik, memecahkan masalah teknis, dan menjaga keberlanjutan operasional sistem e-Court. Hal ini penting agar e-Court dapat beroperasi tanpa gangguan teknis yang dapat memperlambat proses hukum, termasuk dalam pencatatan perkara perkawinan. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan pemahaman staf tentang cara kerja e-Court, prosedur operasional, dan cara mengatasi kendala yang mungkin muncul, baik dari sisi pengadilan maupun pengguna (pengacara). Staf TI yang terampil dan kompeten akan menjadi kunci dalam mendukung pengadilan agar sistem dapat berjalan secara efektif dan efisien.

c. Infrastruktur yang memadai

Infrastruktur yang memadai yang ada di Pengadilan Agama juga menjadi faktor pendukung suksesnya implementasi e-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa, seperti jaringan internet yang stabil, kumpoter-kumpoter yang support sistem e-Court, UPS dan Meja sidang digital. Seperti yang dikatakan oleh ketua Pengadilan Agama.

“Sejauh ini belum ada kendala yang bagaimana-bagaimana selama memakai e-Court, karena e-Court itu kan sistem elektronik, komputer-komputer di sini adalah komputer yang bagus, jaringan internet dan router juga baik jadi sejauh ini penggunaan e-Court dirasa sudah cukup bagus.”

Infrastruktur teknologi yang baik adalah faktor pendukung utama dalam implementasi e-Court. Dengan adanya perangkat komputer yang memadai dan koneksi internet yang stabil, proses pencatatan dan pengelolaan perkara perkawinan melalui e-Court akan berlangsung lebih lancar. Komputer berkualitas tinggi akan memastikan bahwa sistem e-Court dapat berjalan dengan cepat dan efisien, tanpa adanya masalah terkait performa perangkat keras.

Koneksi internet yang stabil dan router yang berkualitas sangat penting untuk mendukung kelancaran komunikasi antara sistem pengadilan dan pengacara atau pihak terkait lainnya. Sistem e-Court memerlukan akses internet yang cepat dan handal agar proses upload dokumen, verifikasi data, dan pengambilan keputusan bisa dilakukan tanpa gangguan. Infrastruktur yang memadai akan meminimalkan risiko terjadinya kegagalan teknis atau keterlambatan dalam proses administrasi perkara, termasuk perkara-perkara perkawinan yang sering membutuhkan ketepatan waktu.

Penggunaan sistem elektronik, seperti e-Court, sangat bergantung pada kepercayaan terhadap teknologi dan keamanannya. Fakta bahwa e-Court dirasakan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala berarti bahwa sistem ini telah diterima dengan baik oleh para pengguna dan pihak pengadilan. Kepercayaan terhadap sistem ini sangat penting dalam memastikan kelancaran proses hukum, terutama dalam hal pengelolaan data sensitif terkait perkara perkawinan seperti bukti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta.

Jika e-Court berjalan dengan lancar dan memberikan rasa aman serta kemudahan dalam mengelola perkara perkawinan, maka kepercayaan terhadap sistem ini akan terus berkembang. Ini juga mendukung integritas dan transparansi proses hukum yang semakin diperlukan dalam era digital saat ini.

Tidak adanya kendala teknis atau operasional menunjukkan kesiapan sistem untuk

diimplementasikan lebih luas, termasuk untuk perkara-perkara perkawinan. Keberhasilan dalam penggunaan e-Court tanpa masalah berarti pengadilan dapat lebih cepat memperluas implementasinya ke aspek lain dalam peradilan agama. Dengan tidak adanya hambatan, e-Court dapat dioptimalkan untuk menangani seluruh aspek perkara, termasuk perkara perkawinan yang seringkali melibatkan banyak dokumen dan memerlukan penyelesaian yang efisien dan transparan.

#### d. Sosialisasi dan Edukasi

Selain itu yang menjadi faktor pendukung penyelenggaraan e-Court pada pengadilan Agama Sungguminasa adalah sosialisai dan edukasi kepada masyarakat mengenai aplikasi, hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya aplikasi ini yang memudahkan mereka dalam menyelesaikan perkara dengan waktu cepat dan biaya ringan, bentuk sosialisasi yang dilakukan pengadilan Agama Sungguminasa adalah dengan pelatihan langsung bagi hakim, panitera dan staf pengadilan untuk mengenal dan menggunakan sistem e-Court. Adapun bentuk sosialisasi kepeada masyarakat umum adalah sosialisasi langsung dilapangan atau media sosial untuk menjelaskan manfaat dan cara menggunakan e-Court serta penyebaran informasi melalui media cetak atau digital seperti memasang banner besar di depan kantor Pengadilan, dan di situs resmi Pengadilan Agama Sungguminasa.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi teknologi baru adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat tentang manfaat serta cara penggunaan teknologi tersebut. Dalam konteks e-Court, sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perkawinan, sangat krusial. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa e-Court dapat membantu mereka menyelesaikan perkara dengan lebih efisien dan biaya yang lebih terjangkau, terutama dalam perkara-perkara perkawinan yang sering kali melibatkan proses hukum yang kompleks dan memakan waktu.

Dengan membangun kesadaran masyarakat mengenai berbagai kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh e-Court, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk memanfaatkan layanan ini. Hal ini juga membantu mempercepat adopsi e-Court oleh masyarakat luas, termasuk pengacara dan individu yang mengajukan perkara perkawinan, serta meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan pengadilan.

Media seperti banner besar di depan kantor pengadilan dan situs resmi adalah strategi yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Banner besar di depan kantor Pengadilan Agama Sungguminasa akan menangkap perhatian orang yang lewat dan memberi mereka informasi langsung mengenai keberadaan Penggunaan e-Court. Ini memberikan visibilitas yang tinggi kepada masyarakat mengenai inovasi ini.

Selain itu, situs resmi pengadilan sebagai media sosialisasi sangat efektif dalam memberikan informasi yang lebih mendalam dan detail. Masyarakat yang mencari informasi lebih lanjut tentang e-Court atau yang ingin memahami cara penggunaannya dapat mengunjungi situs resmi tersebut. Situs web ini juga dapat menyediakan panduan penggunaan e-Court dan FAQ (frequently asked questions) untuk membantu mereka memahami proses dengan lebih baik.

Kedua cara ini memastikan bahwa informasi tentang e-Court mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, baik mereka yang sering datang ke pengadilan maupun yang baru pertama kali mengurus perkara, seperti dalam kasus perkawinan. Masyarakat yang merasa cemas atau bingung mengenai prosedur perkara perkawinan dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang bagaimana e-Court dapat membantu mereka.

## **2. Faktor Penghambat**

Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan adalah langkah inovatif yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengubah sistem peradilan, berbagai pihak dapat merasakan manfaat dan signifikan, terutama dalam meningkat efektivitas serta penghematan waktu dan biaya. Sehingga, setiap lembaga peradilan terus berusaha Oleh karena itu, setiap

lembaga peradmenerapkan sistem peradilan elektronik sesuai dengan perintah Mahkamah Agung.

Implementasi sistem peradilan elektronik pada dasarnya sudah berjalan, namun efektivitasnya belum maksimal, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa. PA Sungguminasa telah menjalankan Peraturan Mahkamah Agung dengan menyediakan layanan administrasi dan sidang elektronik, yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah perkara yang diajukan oleh pencari keadilan melalui elektronik. Meski demikian, sistem ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak perkara yang diajukan dan diselesaikan secara konvensional.

Menurut Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019, persidangan elektronik hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat, setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu pelaksanaan sidang elektronik tidak bersifat wajib, melainkan merupakan pilihan bagi para pihak.

Faktor penghambat implementasi e-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:

a. Jaringan Internet

Jaringan internet yang tidak merata menjadi faktor penghambat implementasi e-Court di berbagai wilayah daerah, terutama di daerah yang memiliki infrastruktur terbatas seperti Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Gowa.

“Kendala ya pasti soal sistem misalkan jaringan yang tidak mendukung, yang namanya website kan kadang mumbutuhkan jaringan, ketika mau mengupload berkas atau mengakses berkas lawan kalau jaringan pada saat ini lagi tidak bagus ya harus tunggu sampai terupload.”

Banyak daerah terpencil atau pedesaan masih memiliki koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Hal ini menyebabkan sulitnya mengakses platform e-Court yang membutuhkan koneksi yang stabil. Berdasarkan laporan Kementerin Kominfo sebanyak 12.548 desa/kelurahan di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang memadai hingga 2023.

Kualitas jaringan yang tidak stabil atau kurang memadai dapat mengganggu kelancaran sistem e-Court. Sistem ini umumnya memerlukan akses internet yang cepat dan stabil untuk memungkinkan pengguna mengakses berkas, mengunggah dokumen, atau melakukan interaksi lainnya secara online. Jika jaringan tidak mendukung, maka proses-proses tersebut dapat tertunda atau bahkan gagal. Ketika jaringan buruk, pengadilan dan pihak-pihak terkait mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses berkas atau mengunggah dokumen yang sangat diperlukan untuk kelancaran proses hukum. Akibatnya, ini dapat memperlambat jalannya persidangan dan menambah beban administrative yang ada. Proses pengunggahan berkas dalam e-Court sangat bergantung pada kestabilan dan kecepatan jaringan internet. Jika terjadi gangguan jaringan, proses pengunggahan berkas bisa berlangsung lambat atau bahkan gagal. Tentu saja, hal ini berpotensi menambah waktu yang diperlukan atau mengakibatkan keterlambatan dalam pemrosesan perkara.

Semua masalah ini dapat menghambat tujuan utama dari e-Court, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum. Jika masalah jaringan sering terjadi, maka sistem e-Court mungkin tidak dapat memberikan manfaat maksimal seperti yang diharapkan, yang bisa berujung pada ketidakpuasan pengguna dan menurunnya tingkat adopsi teknologi oleh pihak pengadilan atau masyarakat. Pengadilan Agama Sungguminasa perlu mempertimbangkan perbaikan infrastruktur jaringan agar implementasi sistem e-Court dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Masyarakat Sulit Meninggalkan Tradisi Lama

Para pihak beranggapan bahwa penyelesaian sengketa secara konvensional lebih efektif dibandingkan dengan e-litigasi atau persidangan elektronik. Pendapat ini diungkapkan oleh salah satu Pihak Pengugat yang mengalami langsung proses pengajuan perkara pencatatan pernikahan atau isbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Kesulitan ini muncul karena masyarakat masih terikat pada tradisi persidangan yang

telah lama berjalan, yang telah dianggap sebagai bagian dari kultur hukum mereka.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah masih terdapat sejumlah masyarakat di wilayah yurisdiksi PA Sungguminasa yang belum sepenuhnya memahami sistem digitalisasi ini.

“Saya mendaftarkan pernikahan saya melalui Imam Desa, saya datang ketika dipanggil, adapun urusan pendaftarannya saya serahkan kepada imam desa”

Banyak masyarakat yang masih belum sepenuhnya memahami teknologi. Di mana sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam implementasi persidangan secara elektronik (E-Litigasi).

“Saya memilih mendaftarkan perkara secara manual saja karena saya tidak mengerti e-Court, karena e-Court terlalu ribet banyak yang harus di pencet jadi lebih enak mendaftar langsung karena dibantu sama petugasnya. E-court itu mudah buat yang paham aja, kalau saya lebih nyaman pakai cara manual”

Sistem e-Court sering kali dianggap terlalu rumit dan tidak user-friendly bagi sebagian orang. Beberapa pengguna merasa kesulitan dengan antarmuka (interface) dan langkah-langkah pendaftaran online yang harus diikuti dalam pendaftaran online. Jika e-Court tidak dirancang dengan antarmuka yang intuitif atau instruksi yang jelas, ini bisa menjadi penghalang yang signifikan bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Akibatnya, pengguna yang merasa kesulitan atau bingung akan lebih memilih menggunakan cara manual yang menurut mereka lebih sederhana dan langsung.

E-Court mungkin hanya efektif digunakan oleh kelompok tertentu yang sudah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa digital divide (kesenjangan digital) antara mereka yang paham teknologi dan yang tidak sangat mempengaruhi efektivitas implementasi e-Court. Terlepas dari potensi efisiensi yang ditawarkan oleh e-Court, kenyamanan dan kebiasaan dengan proses manual yang sudah ada membuat sebagian orang lebih memilih cara tradisional. Ini berpotensi menjadi hambatan adopsi teknologi, terutama jika sistem manual masih dianggap lebih mudah, cepat, dan nyaman untuk sebagian besar pengguna.

Adapun faktor-faktor yang menghalangi implementasi sistem peradilan elektronik melibatkan berbagai dimensi dalam sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur atau budaya hukum. Ketiga elemen ini memainkan peran penting dalam memengaruhi perubahan hukum di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Bentuk perkara perkawinan yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah Cerai Talak, Cerai Gugat dan Isbat Nikah. Pada Tahun 2023 ada 248 perkara yang diterima pada Cerai talak, 918 perkara pada Cerai Gugat dan 389 perkara pada Isbat Nikah. Adapun perkara yang diputus sebanyak 251 perkara pada Cerai Talak, 916 perkara pada Cerai Gugat dan 390 perkara pada Isbat Nikah.
2. Implementasi e-Court di Pengadilan Agama dalam sistem pencatatan perkawinan meliputi pendaftaran pengguna yaitu registrasi dan verifikasi akun, e-Filing yaitu pengajuan gugatan online, e-Payment yaitu pembayaran biaya perkara, e-Summon yaitu pemanggilan secara elektronik dan proses sidang sesuai jadwal yang diberikan dan e-Litigasi jika pengadilan mendukung proses persidangan secara online. Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa mencatat berbagai perkara yang diproses melalui sistem e-Court dengan hasil yang umumnya positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan administratif. E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah langkah maju modernisasi peradilan yang meningkatkan efisiensi dan transparansi penanganan perkara perkawinan. Meskipun sebagian besar perkara e-Court berhasil dikabulkan dan mendapat nilai kepuasan layanan “Sangat Baik”, pemanfaatannya masih rendah karena literasi digital masyarakat yang kurang dan sosialisasi yang belum optimal.
3. Faktor pendukung implementasi E-court di Pengadilan Sungguminasa Kabupaten

Gowa adalah efisiensi waktu dalam proses pendaftaran dan putusan perkara secara online, keterampilan sumber daya manusia yang semakin berkembang, dukungan infrastruktur yang memadai dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidakstabilan jaringan internet yang mengganggu kelancaran proses e-litigasi, serta pandangan sebagian masyarakat yang lebih memilih proses manual serta kurangnya pemahaman tentang digitalisasi di wilayah yurisdiksi PA Sungguminasa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi e-Court dalam sistem pencatatan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Sungguminasa, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan efektivitas sistem ini:

1. Meningkatkan literasi teknologi dengan memperluas sosialisasi e-Court melalui media sosial, cetak, dan lokakarya, Mengadakan pelatihan khusus bagi masyarakat dan advokat terkait penggunaan e-Court serta mengoptimalkan peran PTSP dan Posbaku dalam membantu pengguna yang mengalami kesulitan.
2. Pengembangan antarmuka e-Court dengan menyederhanakan desain antarmuka agar lebih muda digunakan oleh masyarakat umum juga menyediakan paduan interaktif dan fitur pemantauan perkara real-time
3. Kolaborasi dengan Lembaga terkait seperti berkerja sama dengan kominfo dan penyedia internet untuk memastikan jaringan stabil. Menggandeng pengembang IT dan ahli keamanan siber guna meningkatkan keamanan data dan melibatkan LBH dan advokat untuk mendampingi masyarakat kurang mampu dalam penggunaan e-Court.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Ali. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Prenamedia Group, 2021.
- Achmad, Aang, dan Ummi Maskanah. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan Sederhana, E-Court dan E-Litigation) dilengkapi yurisprudensi*. Bandung: Logoz Publishing, 2020.
- Agung, Mahkamah. "Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik." 129/KMA/SK/VIII/. Mahkamah Agung RI, Agustus 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Mohammad Daud, dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ali, Nur Atira, Muhammad Bakry, dan Abd. Rahman R. "Penerapan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB." *Jurnal Al-Qodau Peradilan dan Hukum Islam* 9 (1 Juni 2022).
- Alimuddin. *Peran Jaksa di Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2012.
- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Anggraini, D, dan A Fathoni. "E-Court: Peningkatan Kualitas Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 121–38.
- . "E-Court: Peningkatan Kualitas Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 11, no. 2 (2020): 121–38.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Cet. 13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arto, H.A Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Atabik, Ali, dan Ahmad Zuhrul Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Cet. IX. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.t.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. 1 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar, Uzair Wafiy. "Efektivitas Implementasi E-court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung." Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2021.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.
- Bogdan, Robert, dan Steven J Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1975.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-. *Shahih al-Bukhari*, (al-Maktabah al-Syamilah), Juz V, H. 1950. Hadits ke 4779, t.t.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dawud, Abu. Sunan Abu Dawud. Beirut: Al-Fikr, t.t.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Haris. "Peradilan Islam." 'Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 85–101.
- Isa, Abu. Jami' al-Tirmidzi, No.2229. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kahar. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Perkara." Diakses 6 Mei 2024. <http://kbbi.web.id/Perkara>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Kompilasi Hukum Islam Tahun 2018 Pasal 2 Tentang Perkawinan (t.t.)*.
- Khismi, Akhmad. *Hukum Peradilan Agama*. Semarang: Unisulla Press, 2011.
- Kurnia Razy, Muhammad, Syahrul Adam, dan Faris Satria Alam. "Pelaksanaan E-court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat." *Jurnal Fajar* 21, no. 2 (30 Juni 2021): 107. <https://doi.org/10.15408/jf.v21i2.22335>.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.
- . *Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 (t.t.)*.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al- Arab*, Juz XIV. Kairo: Makatabah al- Taufiq, t.t.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Partanto, Pius A, dan Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (t.t.).
- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (t.t.).
- Pengadilan Agama Jombang Kelas IA. "Mengenal E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara," 2022. <https://pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.
- Pengadilan Agama Sungguminasa. "Profil Pengadilan: Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan," 2021. [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=147&Itemid=581](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=581).
- . "Profil Pengadilan: Sejarah Pengadilan," 2017. [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492).
- . "Profil Pengadilan: Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan," 2021. [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492).

- sungguminasa.go.id/index.php?option=com\_content&view=article&id=146&Itemid=580.
- . “Profil Pengadilan: Visi dan Misi,” 2017. [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=490](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490).
- . “Profil Pengadilan: Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa,” 2017. [https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=80&Itemid=496](https://www.pa-sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=496).
- Priyadi, Aris. “Implementasi Beracara secara Elektronik dalam Perkara Perdata.” *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* 23, no. 1 (Maret 2021): 99.
- Purwantini, Nahliya, Afandi, dan Benny K Heriawanto. “Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.” *Dinamika* 27, no. 8 (2021): 1116–32.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) Tentang Bentuk dan Kedaulatan (t.t.)*.
- . *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (t.t.)*.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (13 Juli 2020): 124–44. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 80–100.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Cet. V. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) Tentang Kekuasaan Kehakiman (t.t.).
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) Tentang Peradilan Agama (t.t.).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (t.t.).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (t.t.).
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (t.t.).
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Wikipedia. “Hukum.” Diakses 6 Juni 2023. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>.
- Wulandari, Laela, Erfandi Am, dan Muktashim Billah. “Peran Mediator dalam Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Makale Tahun 2021-2022.” *Jurnal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024).
- Yudiono, Omen Seftyan. “Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.” *Skripsi, Universitas Lampung*, 2013.